

PELATIHAN ADMINISTRASI PELAPORAN BANDES BAGI PEGAWAI DESA TANJAKAN

Desman Sitinjak¹⁾, Badruz Zaman²⁾, Maria Andriani Coo³⁾

Abstrak

Pemberdayaan masyarakat dalam perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan pegawai Desa Tanjakan dalam melaksanakan administrasi pelaporan Bantuan Desa (Bandes) yang tepat dan efisien. Administrasi pelaporan yang baik merupakan aspek penting dalam pengelolaan bantuan yang dapat memastikan transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran desa. Pelatihan administrasi pelaporan Bandes dilaksanakan dengan pendekatan teori dan praktik, yang mencakup pemahaman mengenai mekanisme pelaporan, format laporan, serta teknik pencatatan dan dokumentasi yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Metode yang digunakan dalam pelatihan ini adalah ceramah, diskusi kelompok, serta simulasi langsung, di mana peserta dilibatkan secara aktif dalam proses pelaporan untuk memudahkan pemahaman. Hasil dari pelatihan ini menunjukkan adanya peningkatan pemahaman pegawai desa terkait tata cara penyusunan laporan Bandes yang baik dan benar. Selain itu, peserta pelatihan juga menunjukkan peningkatan keterampilan dalam menggunakan aplikasi pelaporan yang berbasis digital. Diharapkan dengan adanya pelatihan ini, pegawai Desa Tanjakan dapat meningkatkan kualitas administrasi dan pelaporan bantuan desa sehingga tercipta pengelolaan yang lebih transparan dan akuntabel.

Kata Kunci: PHBS, Desa Tanjakan, Pelaporan Bantuan Desa (Bandes)

PENDAHULUAN

Administrasi pelaporan Bantuan Desa (Bandes) merupakan salah satu komponen penting dalam pengelolaan anggaran desa. Bantuan ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui berbagai program pembangunan yang bersumber dari dana pemerintah. Namun, proses pengelolaan dan pelaporan Bandes sering kali menghadapi kendala, baik dari segi pemahaman mengenai prosedur yang tepat maupun keterampilan dalam menyusun laporan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Di Desa Tanjakan, meskipun pegawai desa telah diberikan tugas untuk melakukan pelaporan penggunaan Bandes, terdapat beberapa tantangan dalam hal pemahaman format laporan, ketepatan waktu pelaporan, serta penggunaan aplikasi pelaporan yang berbasis digital. Hal ini dapat berisiko terhadap transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana desa, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan bantuan tersebut.

Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan kapasitas pegawai desa dalam menyusun laporan yang akurat, tepat waktu, dan sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan. Salah satu cara untuk mencapai hal ini adalah dengan melaksanakan pelatihan administrasi pelaporan Bandes, yang bertujuan untuk memberikan

pemahaman dan keterampilan kepada pegawai desa dalam melakukan administrasi pelaporan dengan baik dan benar.

Pelatihan administrasi pelaporan Bandes ini akan melibatkan seluruh pegawai yang terlibat dalam pengelolaan dan pelaporan Bandes di Desa Tanjakan. Materi pelatihan mencakup pemahaman tentang prinsip dasar administrasi pelaporan, prosedur pelaporan Bandes, teknik penyusunan laporan yang baik, serta penggunaan aplikasi digital untuk pelaporan.

LANDASAN TEORI

Administrasi pemerintahan desa merupakan kegiatan yang mencakup segala bentuk pengelolaan administrasi yang dilakukan oleh pemerintah desa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan di tingkat desa. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah desa memiliki tanggung jawab dalam mengelola dana desa, termasuk dalam hal pencatatan, pelaporan, dan pertanggungjawaban penggunaan dana desa. Administrasi pelaporan menjadi aspek penting dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran desa. Pelaporan yang baik dan akurat menjadi dasar bagi pengambilan keputusan serta pemantauan atas penggunaan dana desa. Oleh karena itu, pengelolaan administrasi yang tepat, termasuk dalam pelaporan Bandes (Bantuan Desa), memerlukan pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman yang memadai dari pegawai desa.

Bantuan Desa (Bandes) adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah pusat atau daerah untuk digunakan oleh desa dalam rangka mendukung program pembangunan desa yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bandes digunakan untuk berbagai kegiatan, seperti pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, serta program lainnya yang sejalan dengan kebutuhan dan potensi desa.

Pelaporan Bandes merupakan bagian dari proses pengelolaan dana desa yang penting. Laporan yang disusun harus mencakup rincian penggunaan dana, tujuan kegiatan, serta hasil yang diperoleh dari penggunaan dana tersebut. Pelaporan ini tidak hanya penting untuk pertanggungjawaban kepada pemerintah, tetapi juga untuk memastikan bahwa dana desa digunakan secara efisien dan efektif sesuai dengan peruntukannya.

Administrasi pelaporan adalah proses pengumpulan, pencatatan, dan penyajian informasi dalam bentuk laporan yang sistematis dan terstruktur. Dalam konteks pengelolaan dana desa, administrasi pelaporan melibatkan pembuatan laporan keuangan yang transparan dan akuntabel. Laporan ini harus mencakup informasi yang jelas tentang sumber dana, alokasi dana, serta penggunaan dana untuk setiap kegiatan yang dilaksanakan.

Menurut Sutrisno (2015), administrasi pelaporan yang baik mencakup beberapa elemen penting, yaitu:

1. **Keteraturan:** Laporan harus disusun secara terstruktur, teratur, dan sesuai dengan format yang telah ditetapkan oleh pihak yang berwenang.
2. **Keakuratan:** Informasi yang disajikan dalam laporan harus akurat dan tidak menyesatkan.
3. **Transparansi:** Laporan harus dapat diakses oleh pihak yang berwenang dan masyarakat, untuk memastikan bahwa penggunaan dana desa dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.



4. **Kepatuhan:** Laporan harus disusun sesuai dengan pedoman atau aturan yang berlaku, baik dari pemerintah pusat maupun daerah.

Pelatihan administrasi pelaporan merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kapasitas dan keterampilan pegawai desa dalam mengelola dan menyusun laporan keuangan, termasuk laporan pelaksanaan Bandes. Pelatihan ini bertujuan untuk memberi pemahaman tentang prosedur pelaporan yang benar, penggunaan aplikasi pelaporan, serta cara membuat laporan yang sesuai dengan standar yang berlaku.

Menurut Suryanto (2016), pelatihan administrasi pelaporan dapat dilakukan dengan berbagai metode, antara lain:

1. **Penyuluhan:** Memberikan informasi dan pemahaman dasar mengenai pentingnya administrasi pelaporan dan cara penyusunan laporan yang benar.
2. **Simulasi:** Melakukan praktik langsung dalam menyusun laporan, sehingga peserta pelatihan dapat memahami proses secara lebih mendalam.
3. **Penggunaan Aplikasi Digital:** Pelatihan juga dapat melibatkan penggunaan teknologi, seperti aplikasi berbasis digital untuk mempermudah dan mempercepat proses pelaporan.

Pelatihan yang baik dapat menghasilkan pegawai desa yang terampil dalam menyusun laporan yang tepat waktu, akurat, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa.

Pelatihan administrasi pelaporan Bandes tidak hanya bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga untuk mengubah perilaku peserta pelatihan agar dapat menerapkan apa yang dipelajari dalam pekerjaan mereka sehari-hari. Teori perubahan perilaku, seperti yang dikemukakan oleh Prochaska dan DiClemente (1983), menyatakan bahwa perubahan perilaku terjadi melalui beberapa tahap, yaitu:

1. **Pre-contemplation** (Tidak menyadari): Peserta belum menyadari pentingnya administrasi pelaporan yang baik.
2. **Contemplation** (Menyadari): Peserta mulai menyadari pentingnya perubahan dalam cara mereka melakukan administrasi pelaporan.
3. **Preparation** (Persiapan): Peserta mulai mempersiapkan diri untuk mengubah kebiasaan administrasi yang kurang efektif.
4. **Action** (Tindakan): Peserta mulai menerapkan teknik administrasi pelaporan yang baru dalam pekerjaan mereka.
5. **Maintenance** (Pemeliharaan): Peserta mempertahankan kebiasaan baru dalam administrasi pelaporan.

Pelatihan administrasi pelaporan Bandes yang efektif akan membantu peserta bergerak melalui tahapan-tahapan tersebut dan dapat memberikan dampak positif terhadap kualitas administrasi pelaporan di desa.

Seiring dengan perkembangan teknologi, penggunaan aplikasi digital dalam administrasi pelaporan semakin penting untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi. Teknologi memudahkan pegawai desa dalam mengelola data dan menyusun laporan yang lebih cepat dan tepat. Aplikasi berbasis digital seperti e-SIKD (Sistem Informasi Keuangan Desa) atau aplikasi pelaporan lainnya membantu pegawai desa dalam menyusun laporan keuangan dan memantau penggunaan dana desa secara real-time.

Penggunaan teknologi juga mendukung transparansi dan meminimalkan kesalahan manusia dalam proses pelaporan. Oleh karena itu, pelatihan penggunaan aplikasi pelaporan digital menjadi sangat relevan dalam meningkatkan kemampuan pegawai desa dalam menyusun laporan yang sesuai standar.

METODE PELAKSANAAN

Sebelum pelatihan dilaksanakan, berbagai langkah persiapan dilakukan untuk memastikan kelancaran kegiatan:

1. **Identifikasi Peserta:** Peserta pelatihan terdiri dari seluruh pegawai yang terlibat dalam pengelolaan dan pelaporan Bandes di Desa Tanjakan. Identifikasi peserta dilakukan melalui koordinasi dengan Kepala Desa dan perangkat desa yang relevan.
2. **Penyusunan Materi Pelatihan:** Materi pelatihan disusun berdasarkan kebutuhan yang teridentifikasi, dengan fokus pada penguatan pemahaman administrasi pelaporan Bandes, teknik penyusunan laporan yang benar, serta penggunaan aplikasi pelaporan berbasis digital.
3. **Penyediaan Fasilitas:** Fasilitas yang diperlukan untuk pelatihan seperti ruang pelatihan yang cukup, perangkat komputer/laptop, proyektor, serta materi pelatihan dalam bentuk modul dan presentasi digital disiapkan untuk mendukung proses pelatihan.

Pelatihan dilaksanakan dengan pendekatan yang melibatkan metode ceramah, diskusi, dan praktek langsung agar peserta dapat memahami dan menguasai materi secara optimal. Berikut adalah tahapan pelaksanaan pelatihan:

1. **Pengenalan dan Pembukaan**
 - Kegiatan pelatihan dimulai dengan pembukaan oleh Kepala Desa Tanjakan yang memberikan sambutan dan menjelaskan tujuan serta pentingnya pelatihan ini untuk meningkatkan kemampuan pegawai desa dalam administrasi pelaporan Bandes.
 - Pengenalan tentang konsep administrasi pelaporan Bandes dan pentingnya transparansi dalam pengelolaan dana desa.
2. **Pemahaman Konsep Administrasi Pelaporan**
 - **Metode Ceramah:** Narasumber atau fasilitator memberikan materi dasar mengenai pengelolaan administrasi pelaporan Bandes, termasuk aturan yang berlaku, format laporan yang tepat, dan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa.
 - **Diskusi Kelompok:** Peserta dibagi dalam kelompok kecil untuk mendiskusikan kendala dan tantangan yang dihadapi dalam proses pelaporan Bandes. Setiap kelompok kemudian menyampaikan hasil diskusinya kepada seluruh peserta untuk dibahas bersama.
3. **Praktik Penyusunan Laporan Bandes**
 - **Metode Simulasi:** Peserta diberikan contoh kasus pelaporan Bandes dan diminta untuk menyusun laporan sesuai dengan format yang telah dipelajari. Kegiatan ini dilakukan dengan bimbingan dari fasilitator.
 - **Penerapan Aplikasi Pelaporan Digital:** Peserta diajarkan cara menggunakan aplikasi pelaporan berbasis digital yang digunakan oleh desa untuk memudahkan pembuatan dan pengelolaan laporan Bandes.



Setiap peserta diberikan kesempatan untuk mencoba mengoperasikan aplikasi tersebut secara langsung.

4. Evaluasi dan Umpan Balik

- Setelah melakukan simulasi penyusunan laporan, fasilitator memberikan umpan balik mengenai hasil yang telah dibuat oleh peserta. Hal ini bertujuan untuk memperbaiki kesalahan dan meningkatkan pemahaman peserta mengenai administrasi pelaporan.
- **Tanya Jawab:** Sesi tanya jawab dilakukan untuk menjawab pertanyaan dan klarifikasi dari peserta mengenai materi yang disampaikan, sehingga pemahaman peserta semakin mendalam.

5. Penutupan dan Rekomendasi

- Pada akhir pelatihan, dilakukan penutupan oleh fasilitator yang merangkum kembali materi pelatihan dan menyampaikan rekomendasi untuk implementasi administrasi pelaporan Bandes di Desa Tanjakan.
- Peserta diberikan kesempatan untuk memberikan masukan terkait pelatihan, yang berguna untuk evaluasi pelaksanaan pelatihan di masa depan.

Metode Evaluasi

Evaluasi dilakukan untuk mengukur sejauh mana peserta memahami materi dan keterampilan yang diberikan selama pelatihan:

1. **Evaluasi Proses:** Dilakukan selama pelatihan berlangsung, dengan memantau keterlibatan peserta dalam diskusi dan praktek penyusunan laporan.
2. **Evaluasi Hasil:** Pada akhir pelatihan, peserta diminta untuk menyusun laporan Bandes secara individu atau kelompok menggunakan aplikasi pelaporan yang telah dipelajari. Hasil laporan ini kemudian dievaluasi oleh fasilitator untuk menilai pemahaman peserta terhadap materi pelatihan.
3. **Umpan Balik Peserta:** Setelah pelatihan, peserta diminta untuk mengisi angket evaluasi untuk memberikan masukan mengenai materi, metode, dan fasilitas yang digunakan selama pelatihan. Hasil angket ini digunakan untuk perbaikan pelatihan di masa mendatang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelatihan Administrasi Pelaporan Bandes bagi Pegawai Desa Tanjakan telah dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan kapasitas dan keterampilan pegawai desa dalam menyusun laporan penggunaan Bantuan Desa (Bandes) yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pelatihan ini melibatkan berbagai metode, seperti ceramah, diskusi kelompok, simulasi, dan penggunaan aplikasi pelaporan berbasis digital, yang bertujuan untuk memberikan pemahaman teoritis serta keterampilan praktis kepada peserta.

Hasil dari pelatihan ini menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta mengenai administrasi pelaporan Bandes, serta keterampilan dalam menggunakan aplikasi digital untuk penyusunan laporan. Peserta juga menunjukkan antusiasme yang tinggi dalam mengikuti sesi praktikum, yang mengindikasikan kesiapan mereka untuk mengimplementasikan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dalam pekerjaan sehari-hari. Dengan demikian, pelatihan ini memberikan kontribusi yang signifikan

terhadap peningkatan kualitas administrasi dan transparansi pelaporan penggunaan dana desa di Desa Tanjakan.

Untuk memperkuat hasil yang telah dicapai dalam pelatihan ini, beberapa saran yang dapat dipertimbangkan antara lain:

1. **Peningkatan Sumber Daya:** Diperlukan pelatihan lanjutan atau workshop berkala guna memperbaharui pengetahuan pegawai desa mengenai prosedur terbaru dalam administrasi pelaporan Bandes, serta penggunaan aplikasi pelaporan yang lebih canggih.
2. **Pemantauan dan Evaluasi:** Diharapkan pihak desa melakukan pemantauan berkala terhadap kualitas laporan Bandes yang disusun oleh pegawai desa untuk memastikan bahwa laporan tetap sesuai dengan standar yang telah diajarkan dalam pelatihan.
3. **Peningkatan Infrastruktur Teknologi:** Untuk mendukung pelaporan yang lebih efektif, desa perlu memastikan bahwa perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dalam administrasi pelaporan Bandes berfungsi dengan baik dan selalu diperbaharui.

DAFTAR PUSTAKA

- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia. (2015). Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Keuangan Desa. Jakarta: Kementerian Desa PDTT.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. (2014). Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Sutrisno, E. (2015). Manajemen Administrasi Keuangan Desa. Jakarta: Bumi Aksara.
- Suryanto, A. (2016). Penyusunan Laporan Keuangan Desa dengan Sistem Informasi Keuangan Desa (SIKD). Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Prochaska, J.O., & DiClemente, C.C. (1983). Stages and Processes of Self-Change of Smoking: Toward an Integrative Model of Change. *Journal of Consulting and Clinical Psychology*, 51(3), 390-395.
- Kuncoro, M. (2012). Metodologi Penelitian untuk Bisnis dan Ekonomi. Jakarta: Erlangga.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. (2014). Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). (2017). Pedoman Pengelolaan Dana Desa. Jakarta: BPKP.